



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 055/IV/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 055/IV/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : TB Delly Suhendar

Alamat : Jalan Permata Savira, Blok D3/12 RT/RW 07/06 Kel. Sepang Kec.
Taktakan, Kota Serang Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten

Alamat : Jalan Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Serang, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 April 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 April 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 055/IV/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 19 Januari 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor: 038/PI/I/2017 kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Cq. PPID Pembantu dan diterima pada tanggal 23 Januari 2017. Adapun data yang diminta adalah:

1. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2014.
2. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2015.

[2.3] Pada tanggal 08 Februari 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 038/KB/II/2017 kepada Sekda Provinsi Banten selaku Atasan PPID diterima pada tanggal 09 Februari 2017.

[2.4] Pada tanggal 12 April 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 18 April 2017 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5

huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 264/VII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 06 Juli 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 265/VII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 06 Juli 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 12 Juli 2017 Pemohon menghadiri persidangan yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Juni 2017. Termohon hadir namun tidak bisa menunjukkan surat kuasa. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 14 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 299/VII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 14 Juli 2017 dan Termohon sudah diberitahukan secara langsung pada saat persidangan untuk menghadiri sidang pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 14 Juli 2017 hanya di hadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Iman Sentosa, SE. berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juli 2017, sedangkan Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis berpendapat untuk menunda kembali persidangan dan memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 18 Juli 2017 pukul 10.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 18 Juli 2017 Pemohon kembali **tidak hadir tanpa alasan yang jelas** dan hanya dihadiri oleh Termohon.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 055/IV/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan **GUGUR**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, yang hanya dihadiri oleh Termohon, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti

(Hujaji)